

ABSTRAK

Alfiana Damayanti, 1920210087, Analisis Praktik Sewa Lahan Sawah Bengkok Kades dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa lahan sawah yang dilakukan oleh sebagian penduduk Desa, serta perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa lahan sawah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sumber datanya adalah sebagian pelaku praktik sewa lahan sawah di Desa Mijen. Teknik pengumpulan datanya menggunakan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *kredibilitas* data dan uji *dependability*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijarah* (sewa menyewa). Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya *sighat*, adanya pihak yang berakad (pihak penyewa dan pihak pemberi sewa), terdapat objek sewa (tanah bengkok yang disewakan), terdapat manfaat yang diperoleh atas sewa, adanya rasa saling ridho dan sukarela diantara kedua belah pihak, manfaat barang/jasa jelas dan orang yang menyewakan tanah bengkok tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas tanah yang telah disewakan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sutris (kepala desa lama) dan Bapak Ali (penyewa tanah) yang masa sewa tanahnya belum habis namun masa jabatan kepala desa telah habis, telah diselesaikan secara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keadilan. Dan kedua belah pihak sepakat bahwa hak kepemilikan tanah bengkok masih dimiliki oleh Bapak Ali. Sehingga, transaksi ini sah dimata hukum karena adanya kesepakatan dan saling ridho diantara kedua belah pihak.

Keyword: Sewa-menyewa/ijarah, perspektif hukum ekonomi syariah, Desa Mijen.